

**ANALISIS PENERAPAN PROGRAM PENGUNGKAPAN
SUKARELA (TAX AMNESTY JILID II) DALAM
MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DI KPP PRATAMA
MEDAN BELAWAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Program Studi Akuntansi



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh :

Nama : Febby Febriyani

NPM : 1805170077

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Perpajakan

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN**

2023



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, Tanggal 22 September 2023, Pukul 13.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : FEBBY FEBRIYANI
N P M : 1805170077
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA (TAX AMNESTY JILID II) DALAM MENINGKATKAN PNERIMAAN PAJAK DI KPP PRATAMA MEDAN BELAWAN

Dinyatakan : (A-) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

(Dr. N. Ihsan Rambe, SE., M.Si)

Penguji II

(M. Fahmi Panjaitan, SE., M.Si., Ak., CA., aCPA)

Pembimbing

(Khairul Anwar Palungan, SE., M.Si)

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

(Dr. H. Januri, SE., M.M., M.Si, CMA)

(Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, SE., M.Si)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

Nama : FEBBY FEBRIYANI
N P M : 1805170077
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN PROGRAM PENGUNGKAPAN
SUKARELA (TAX AMNESTY JILID II) DALAM
MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DI KPP PRATAMA
MEDAN BELAWAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan skripsi.

Medan, September 2023

Pembimbing Skripsi



(KHAIRUL ANWAR PULUNGAN, SE., M.Si)


Diketahui/Disetujui
oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(Assoc. Prof. Dr.Hj. ZULIA HANUM,S.E.M.Si)



(Assoc. Prof. Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Febby Febriyani
NPM : 1805170077
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : **Analisis Penerapan Program Pengungkapan Sukarela
(Tax Amnesty Jilid II) Dalam Meningkatkan
Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Medan Belawan**

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari Instansi tersebut.

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, September 2023

Yang membuat pernyataan



Febby Febriyani

ABSTRAK

Analisis Penerapan Program Pengungkapan Sukarela (Tax Amnesty Jilid II) Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Medan Belawan

Febby Febriyani
Program Studi Akuntansi
Email : febbyfebriyani02@gmail.com

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jl. Kapten Muchtar Basri No. 3 Telp. (061) 6624567 Medan 20238

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan proses program pengungkapan sukarela (tax amnesty jilid II) dalam meningkatkan penerimaan pajak dan untuk mengetahui tingkat efektivitas Program Pengungkapan Sukarela. Manfaat dari Penelitian ini tentunya diharapkan dapat menambah wawasan terkait topik program pengungkapan sukarela. Penelitian ini merupakan Jenis Penilitan Kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan ialah dengan cara wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang dilakukan yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data, melakukan analisis, mengukur efektivitas, dan membuat kesimpulan. Hasil penelitian ini diketahui bahwa penerapan Program Pengungkapan Sukarela ini dalam Penerapan Program Pngungkapan Sukarela (tax amnesty jilid II) di KPP Pratama Medan Belawan ini sesuai dengan UU No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dan dalam meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Belawan mengalami kenaikan pada tahun 2022. Dalam hasil pengukuran Efektivitas Program Pengungkapan Sukarela ini adalah 19,4% yang menyatakan bahwa <60 itu dinyatakan kurang efektif. Jadi Program Pengungkapan Sukarela yang terlaksanya dari januari sampai juni penerimaan pajaknya sudah berkontribusi sebanyak 19,4% dari target penerimaan yang sudah ditentukan dalam setahun.

Kata kunci : Program Pengungkapan Sukarela, Penerimaan Pajak

ABSTRACT

Analisis Penerapan Program Pengungkapan Sukarela (Tax Amnesty Jilid II) Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Medan Belawan

Febby Febriyani
Program Studi Akuntansi
Email : febbyfebriyani02@gmail.com

Faculty of Economics dan Business
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jl. Kapten Muchtar Basri No. 3 Telp. (061) 6624567 Medan 20238

This research aims to find out and analyze how the implementation of the voluntary disclosure program process (tax amnesty volume II) can improve tax revenues and to determine the level of effectiveness of the Voluntary Disclosure Program. The benefits of this research are certainly expected to increase insight regarding the topic of voluntary disclosure programs. This research is a type of qualitative research with a descriptive approach. The data collection technique used is by means of interviews and documentation. The data analysis techniques used in this research are collecting data, conducting analysis, measuring effectiveness, and making conclusions. The results of this research show that the implementation of the Voluntary Disclosure Program in the Implementation of the Voluntary Disclosure Program (tax amnesty volume II) at KPP Pratama Medan Belawan is in accordance with Law No. 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations. And in increasing tax revenues at KPP Pratama Medan Belawan there will be an increase in 2022. In the results of measuring the effectiveness of the Voluntary Disclosure Program it is 19.4% which states that <60 is declared less effective. So the Voluntary Disclosure Program, which was implemented from January to June, has contributed 19.4% of the tax revenue target that has been determined for the year.

Keywords: Voluntary Disclosure Program, Tax Revenue

KATA PENGANTAR



Assalammu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan rahmatnya yang berlimpah serta penulis mengucapkan Shalawat dan Salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wasalam yang telah membawa Risalahnya kepada seluruh umat manusia dan menjadi suri tauladan bagi kita semua. Berkat pertolongan dan karunia dari Allah sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini dengan baik dan tepat pada waktunya sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana akuntansi dengan judul "Analisis Penerapan Program Pengungkapan Sukarela (Tax Amnesty jilid II) Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Medan Belawan"

Penyusunan proposal ini tidak akan berhasil tanpa ada bantuan dan kerjasama dari pihak lain. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya sehingga proposal ini dapat terselesaikan, yakni kepada Kedua orang tua saya yaitu mama Zulfidawati dan papa Nofrizal yang telah banyak berkorban demi keberhasilan saya, juga telah mendoakan saya dimanapun dan dalam keadaan apapun, saya berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan. Dan tidak lupa penulis juga berterima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani. M.AP. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Bapak H. Januri, S.E., M.M., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, SE., M.Si Selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Bapak Dr.Hasrudy Tanjung, S.E., M.Si. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Ibu Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si. Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Bapak Riva Ubar Harahap, SE., M.Si., Ak, CA, CPA selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara
7. Bapak Khairul Anwar Pulungan, SE., M.Si. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi pada program studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu saya dalam proses penelitian ini, dan juga telah memberikan arahan serta bimbingan kepada penulis hingga terciptalah proposal penelitian ini
8. Ibu Fitriani Saragih, S.E., M.Si Selaku Dosen Pembimbing akademik Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
9. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
10. Teman, sahabat, saudara, dan pihak-pihak lain yang rasanya tak mungkin penulis sebutkan satu persatu.
11. Diri sendiri karena tak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapat berkah dari Allah swt. Dan akhirnya saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena keterbatas ilmu yang saya miliki. Untuk itu saya dengan kerendahan hati mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak demi membangun laporan penelitian ini.

Wassalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Medan, September 2023

Febby Febriyani
NPM 1805170077

DAFTAR ISI

ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Rumusan Masalah.....	8
1.4 Tujuan Penelitian	9
1.5 Manfaat Penelitian	9
BAB II	11
TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Landasan Teori	11
2.1.1 Pajak.....	11
2.1.1.1 Pengertian Pajak.....	11
2.1.1.2 Jenis Pajak.....	12
2.1.2 Efektivitas.....	13
2.1.3 Program Pengungkapan Sukarela (Tax Amnesty jilid II)	13
2.1.3.1 Pengertian Program Pengungkapan Sukarela.....	13
2.1.3.2 Perkembangan Tax Amnesty Jilid I sampai menjadi Program Pengungkapan Sukarela (Jilid II) di Indonesia.....	14
2.1.3.3 Kebijakan Program Pengungkapan Sukarela	15
2.1.4 Penerimaan Pajak	17
2.1.4.1 Pengertian Penerimaan Pajak	17
2.1.4.2 Jenis Penerimaan Pajak	18
2.1.4.3 Sumber Penerimaan Pajak.....	18
2.2 Kerangka Berpikir Konseptual	19
BAB III.....	24
METODE PENELITIAN	24

3.1 Jenis Penelitian	24
3.2 Defenisi Operasional	24
2.1 Tempat dan Waktu Penelitian.....	25
3.4 Teknik Pengumpulan Data	26
3.5 Teknik Analisis Data	28
BAB IV	30
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
4.1 Hasil Penelitian.....	30
4.2 Pembahasan	35
BAB V.....	41
KESIMPULAN DAN SARAN	41
5.1 Kesimpulan.....	41
5.2 Keterbatasan Peneliti	41
5.3 Saran	42
DAFTAR PUSTAKA	43
LAMPIRAN.....	46

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Wajib Pajak Orang Pribadi	6
Table 1.2 Data Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Yang terdaftar dan Yang Mengikuti Program Pengungkapan Sukarela.....	7
Tabel 1.3 Klasifikasi Pengukuran Efektivitas	7
Tabel 2.1 Skema Kebijakan 1 Program Pengungkapan Sukarela	16
Tabel 2.2 Skema Kebijakan 2 Program Pengungkapan Sukarela	17
Tabel 3.1 Waktu Penelitian	25
Tabel 3.2 Kisi - Kisi Wawancara	26

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir	23
------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak bukanlah sesuatu yang merugikan bagi masyarakat atau wajib pajak dikarenakan pajak memiliki banyak manfaat untuk mewujudkan pembangunan serta kesejahteraan negara dan masyarakat. Untuk merealisasikannya diperlukan berbagai penerimaan yang berasal dari berbagai sector yang salah satunya yaitu pajak. Jadi sector pajak memiliki peranan yang sangat besar dalam menghasilkan penerimaan bagi negara dan sangat diperlukan guna mewujudkan kelangsungan serta peningkatan pembangunan nasional (Wahyudi & Sanjaya, 2017)

Pajak adalah penerimaan negara yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan juga untuk membiayai pembangunan yang artinya pembangunan dibiayai masyarakat. Oleh karena itu meningkatkan penerimaan negara dari pajak sangatlah penting (Hanum, 2018). Menurut (Purba, 2018) Penerimaan pajak itu bakal mendominasi penerimaan Negara yakni 70% dari seluruh anggaran penerimaan Negara.

Melihat kondisi kesadaran pajak masyarakat Indonesia saat ini, bisa dikatakan bahwa kondisi kesadaran wajib pajak masyarakat masih rendah. Pada tahun 2017, rasio pajak atau *tax ratio* Indonesia hanya sebesar 10,8%. Diwilayah Asia Tenggara, rasio perpajakan Indonesia masih di bawah negara Kamboja, Singapura, Malaysia, dan Filipina. Sedangkan di kanca dunia, rasio pajak Indonesia sebesar 10,8% ini masih jauh dibawah standar Rasio pajak ideal menurut Bank Dunia. (World Bank) yaitu sekitar 15% (Mardlo, 2018).

Wajib Pajak diberikan keluesan penuh dalam perhitungan, melakukan pengajuan serta pelaporan kewajiban perpajakannya secara mandiri, oleh karena itu sistem penilaian sendiri ini sangat membutuhkan kejujuran Wajib Pajak dalam melakukan perhitungan terkait pajak yang terutang dan harus dibayarkan dengan cara melengkapi Surat Pemberitahuan (SPT) . Kejujuran dalam kepatuhan pajak saat menghitung pajak juga diperlukan dalam sistem self-assessment (Purba, 2018). Penerapan self assessment system yang menuntut keikutsertaan aktif WP dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan WP yang tinggi (Irsan & Lufriansyah, 2020). Meskipun wajib pajak telah diberikan kemudahan serta kebebasan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sendiri, namun petugas pajak masih sering menghadapi kendala dan kesulitan. Hal ini dibuktikan dengan masih rendahnya tingkat penerimaan pajak, adanya wajib pajak dengan potensi pajak tinggi yang tidak ikut serta sebagai wajib pajak, dan beberapa objek pajak yang tidak dilaporkan atau tidak diperhitungkan dengan benar oleh wajib pajak, dan besarnya utang pajak serta pajak yang belum dibayarkan (Purba, 2018).

Hukum perpajakan di Indonesia memiliki hirarki yang berurutan yang disesuaikan dengan UUD 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan lain-lain. Dengan semua ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang ada akan memberikan dasar hukum untuk pemungutan pajak yang ditargetkan oleh pemerintah serta menjadi proses dalam penegakan hokum di bidang perpajakan. Dan secara sosiologi pajak terhadap masyarakat dan hasil apayang dapat diterbitkan kepada masyarakat demi kemakmuran bersama (Wahyudi & Arditio, 2018).

Untuk mencapai target penerimaan negara yang berasal dari sektor perpajakan memerlukan upaya nyata dan dilaksanakan dalam bentuk kebijakan

pemerintah. Pemerintah tentunya diharapkan untuk mempertimbangkan kembali kebijakan perpajakan yang dapat melayani kepentingan public dengan memberikan pengampunan pajak atau tax amnesty (Arifin, 2018). Kebijakan ini ditargetkan dapat meningkatkan jumlah subjek pajak yang menuntut pengembalian dana kependudukan diluar negri, sedangkan dari sisi perpajakan bertujuan untuk meningkatkan jumlah wajib pajak (Munthe, 2021).

Tax amnesty adalah kesempatan, terbatas pada kelompok wajib pajak tertentu, untuk membayar sejumlah tertentu dan dalam jangka waktu tertentu dalam pengampunan pajak (termasuk bunga dan denda) terkait dengan masa pajak sebelumnya tanpa rasa takut hukuman pidana. Ini biasanya berakhir ketika otoritas pajak membuka penyelidikan pajak masa lalu. Dalam beberapa kasus, Undang-Undang Perpanjangan Amnesti juga menjatuhkan hukuman yang lebih berat kepada orang yang memenuhi syarat untuk amnesty tetapi tidak menerimanya.

Kebijakan Tax Amnesty pertama kali diterapkan di Indonesia pada tahun 1964. Pada Era pemerintahan Soekarno, kebijakan ini dikeluarkan untuk mengembalikan dana revolusi pada saat itu. Tax Amnesty tidak berjalan dengan baik, sehingga dilaksanakan lagi pada tahun 1984. Pada tahun 1984, kebijakan Tax Amnesty tidak hanya memperoleh penerimaan pajak, tetapi juga mengubah sistem perpajakan yang berlaku, yaitu dari Official Assesment System (perhitungan besarnya jumlah pajak ditentukan oleh pemerintah) menjadi Self Assesment System (perhitungan besar pajak dilakukan oleh wajib pajak sendiri). Namun tax amnesty yang dilakukan pada tahun 1984, masih belum sempurna dikarenakan adanya dugaan KKN (Pravasanti, 2018).

Tax Amnesty umumnya banyak dilakukan oleh negara dibelahan dunia seperti Amerika, Italia, Rusia dan negara lainnya. Bahkan banyak yang melakukan tax amnesty sebanyak 2 kali walaupun pada prinsipnya tax amnesty dilakukan sekali seumur hidup. Indonesia melakukan tax amnesty lagi pada tahun 2016 – 2017 yang berhasil meraup uang tebusan hingga 135 triliun walaupun partisipasi dari wajib pajak masih dibawah 5%. Rendahnya tingkat partisipasi tersebut yang mendorong pemerintah khususnya Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan meninjau kembali perlu tidaknya tax amnesty diadakan kembali. Selain rendahnya partisipasi wajib pajak, yang menjadi pertimbangan tax amnesty ditinjau kembali ialah situasi pandemi yang membuat penerimaan pajak bisa jauh dari target yang telah ditetapkan (Kurnia Permana, 2020)

Pada tanggal 29 oktober 2021, Presiden Joko Widodo resmi mengundang rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 7 tahun 2021. Pemerintah bersama DPR sebelumnya telah mengesahkan UU HPP pada tanggal 7 Oktober 2021. UU HPP terdiri atas Sembilan bab yang memiliki enam ruang lingkup pengaturan, yakni Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Pajak karbon serta Cukai .(kemenkeu, 2021). Adanya program pengungkapan sukarela ini untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak dengan memberikan kesempatan kepada wajib pajak mengungkapkan harta yang belum diungkapkan.

Menurut teori (Gunadi, 2002) yang menyatakan bahwa penerimaan pajak ke perbendaharaan negara akan meningkat ketika jumlah wajib pajak yang membayar dan melaporkan pajak mereka meningkat dari tahun ke tahun, dan bukan hanya jumlah wajib pajak nya saja yang meningkat.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Hasanah et al., 2021) dengan judul “Analisis Perbandingan Tax Amnesty Jilid I dan Jilid II (Program Pengungkapan Sukarela) Serta Peluang Keberhasilannya” menyimpulkan bahwa peluang tax amnesty jilid II ini diprediksi dapat berhasil dengan catatan sosialisasi harus maksimal, tidak adanya persepsi bahwa tax amnesty membahayakan pembayar pajak yang jujur, serta adanya pandangan dari wajib pajak tax amnesty ini merupakan tax amnesty terakhir sehingga muncul rasa takut tidak membayar pajak serta terkena denda.

Perbedaan mendasar anatara Tax Amnesty Jilid I dan Tax Amnesty Jilid II yaitu pada tariff yang dibebankan dimana tarif Tax Amnesty Jilid II ini lebih tinggi dari tarif Tax Amnesty Jilid I, yang mana paling tinggi adalah 10% sedangkan tarif pada tax amnesty jilid II adalah 18% untuk deklrasi Luar Negeri pada penerapan kebijakan II. Kemudian untuk perbedaan lainnya yaitu terletak pada subjek pajaknya. Pada Tax Amnesty Jilid I semua wajib pajak boleh mengikuti tax amnesty kecuali yang telah dikecualikan karena hal tertentu. Dan pada Tax Amnesty Jilid II tidak boleh semua wajib pajak mengikutinya hanya Wajib Pajak yang pernah mengikuti Tax Amnesty Jilid I tahun 2016 maka tariff yang dibebankan lebih murah dari pada yang tidak mengikuti Tax Amnesty Jilid I hal ini dimaksudkan Untuk Tax Amnesty Jilid II pada kebijakan I. Untuk kebijakan dua maka yang boleh mengikutinya hanyalah wajib pajak orang pribadi (Hasanah et al., 2021)

Adapun peraturan pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela:

Kebijakan Pertama	Kebijakan kedua	Keterangan
Wajib pajak orang pribadi/badan yang pernah mengikuti tax amnesty jilid I	Wajib pajak orang Pribadi	Subjek Pajak
Asset 1 januari 1985 sampai 31 desember 2015 dengan catatan pada saat tax amnesty jilid I kurang atau belum diungkapkan	Aset januari 2016 sampai 31 desember 2020 yang kurang atau belum dilaporkan dalam SPT	Asal Aset
11% deklarasi LN	18% deklarasi LN	Tarif PPh
8% asset LN repatriasi dan asset DN	14% asset LN repatriasi dan asset DN	
6% asset LN repatriasi dan asset DN yang hartanya diinvestasikan dalam SBN/hilirisasi/renewable energi	12% asset LN repatriasi dan asset DN yang hartanya diinvestasikan dalam SBN/hilirisasi/renewable energi	

Sumber : (Hasanah et al., 2021)

KPP Pratama Medan Belawan merupakan salah satu KPP yang menerapkan Program Pengungkapan Sukarela (tax amnesty jilid II) adapun datanya sebagai berikut:

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Wajib Pajak Orang Pribadi

Tahun	Realisasi Penerimaan Wajib Pajak Orang Pribadi
2019	26,480,986,136
2020	23,735,852,714
2021	27,141,664,963
2022 (Januari – Juni)	149.935.845.847

Sumber : KPP Pratama Medan Belawan

Table 1.2 Data Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Yang terdaftar dan Yang Mengikuti Program Pengungkapan Sukarela

Tahun	Jumlah wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Ikut PPS	Target penerimaan pajak	Jumlah Penerimaan Pajak setelah PPS (Januari – Juni)
2022	9.375	1.019	770.000.000.000	149.935.845.847

Sumber: KPP Pratama Medan Belawan

Dari data diatas maka dapat dilihat bahwa Realisasi Penerimaan Pajak mengalami naik turun. Dan pada tahun 2022 Realiasi penerimaan pajak naik cukup signifikan sampai 149.935.845.847. Dan pada data berikutnya wajib pajak orang pribadi yang mengikuti PPS tidak sebanyak Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar. Dan juga jumlah target penerimaan pajak yaitu 770.000.000.000 sedangkan jumlah penerimaan pajak setelah PPS yaitu sejumlah 149.935.845.847.

Untuk mengukur keefektivan maka digunakan indicator seperti pada table berikut :

Table 1.3 Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

Presentase	Criteria
>100%	Sangat efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup efektif
60%-80%	Kurang efektif
<60%	Tidak efektif

Sumber: :Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 (dikutip Angriani Awaeh et al., 2017)

Jadi pencapaian yang didapat hanya 19,4% dari target yang sudah ditentukan oleh KPP Pratama Medan Belawan. Jika dilihat dari table 1.2 bahwasanya presentasi dari pengukuran efektivitasnya yaitu <60%, maka dikatakan tidak

efektif. Sehingga Program Pengungkapan Sukarela ini dikatakan tidak efektif karena pencapaiannya dibawah 60% yang lebih tepatnya yaitu 19,4% dari target penerimaan pajak.

Berdasarkan uraian di atas terkait mengenai pajak dan program pengungkapan sukarela (tax amnesty jilid II) peneliti tertarik untuk membahas dan meneliti lebih lanjut dengan judul **“Analisis Penerapan Program Pengungkapan Sukarela (Tax Amnesty Jilid II) Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Medan Belawan”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat mengidentifikasi permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini yakni:

1. Rendahnya Wajib Pajak Orang Pribadi yang mengikuti Program Pengungkapan Sukarela
2. Jumlah penerimaan pajak tidak mencapai target

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat merumuskan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan program pengungkapan sukarela (tax amnesty jilid II) dalam meningkatkan penerimaan pajak?
2. Apakah Program Pengungkapan Sukarela berjalan secara efektif?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan proses program pengungkapan sukarela (tax amnesty jilid II) dalam meningkatkan penerimaan pajak.
2. Untuk mengetahui tingkat efektivitas Program Pengungkapan Sukarela di KPP Pratama Medan Belawan

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk banyak pihak. Manfaat-manfaat yang diharapkan dapat dihasilkan dengan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peneliti/Penulis

Penelitian ini tentunya diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman peneliti terkait topik program pengungkapan sukarela.

2. KPP Pratama Medan Belawan

KPP Pratama Medan Belawan bisa memikirkan serta mengetahui langkah-langkah apa saja yang akan diambil untuk mengantisipasi kegiatan usahanya berdasarkan peraturan yang ada untuk mencapai tujuan sehingga diharapkan berkembang ke arah yang lebih baik sehingga dapat digunakan kembali untuk dapat membantu menentukan peraturan selanjutnya di masa depan.

3. Akademisi

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pengetahuan di bidang pajak dan perbendaharaan negara khususnya terkait dengan program pengungkapan sukarela (tax amnesty jilid II) beserta manfaat dan kendala yang dapat menjadi referensi ilmiah.

4. Peneliti Berikutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan bagi para peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian yang sama mengenai analisis penerapan program pengungkapan sukarela (tax amnesty jilid II) dalam meningkatkan penerimaan pajak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan bahwa Pajak merupakan pembayaran wajib kepada negara, yang terutang oleh orang perseorangan atau badan hukum, yang bersifat wajib menurut undang-undang tanpa menerima timbal balik secara langsung dan ditujukan untuk keperluan negara untuk kepentingan rakyat.

Menurut Rochmat Soemitro Pajak merupakan iuran yang dilakukan oleh orang pribadi kepada perbendaharaan tanpa pertimbangan atau jasa timbal balik, yang dapat langsung dipertanggungjawabkan dan dimanfaatkan serta digunakan untuk membayar pengeluaran umum negara (Resmi, 2014).

Menurut S.I. Djajadiningrat, pajak adalah kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan kepada negara karena keadaan, peristiwa, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan dapat dipaksakan, tetapi tidak ada layanan sipil timbal balik. kondisi langsung untuk menjaga kesejahteraan umum

2.1.1.2 Jenis Pajak

Menurut teori (Agoes & Trisnawati, 2013) Pajak dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan golongan, sifatnya, dan lembaga pemungutannya.

1. Menurut sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:
 - a. Pajak langsung adalah pajak yang pembenarannya tidak dapat dilimpahkan oleh pihak lain dan menjadi beban langsung wajib pajak (WP) yang bersangkutan.
 - b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain.
2. Menurut sasaran/objeknya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu sebagai berikut:
 - a. Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang dilanjutkan dengan mencari syarat objektif, dalam arti memperhatikan keadaan diri WP
 - b. Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objek tanpa memperhatikan keadaan diri WP.
3. Menurut pemungutnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:
 - a. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah pusat.
 - b. Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan membiayai rumah tangga pemerintah daerah.

2.1.2 Efektivitas

Menurut (Komaruddin, 1994) dijelaskan bahwa efektivitas adalah hal yang menunjukkan taraf tercapaiannya tujuan dan suatu usaha yang dikatakan efektif kalau usaha itu mencapai tujuan. Seiring dengan itu, pendapatan lain juga mengatakan bahwa efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut (M.Pd, APU, 2009) efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat dicapai. Pengertian efektivitas ini lebih berorientasi kepada keluaran sedangkan masalah penggunaan masukan kurang menjadi perhatian utama. Apabila efisiensi dikaitkan dengan efektivitas maka walaupun terjadi peningkatan efektivitas belum tentu efisiensi meningkat

2.1.3 Program Pengungkapan Sukarela (Tax Amnesty jilid II)

2.1.3.1 Pengertian Program Pengungkapan Sukarela

Di tahun 2021 Pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). UU HPP ini berlaku mulai Januari 2022 secara bertahap. Undang- Undang ini diharapkan mampu mendorong penerimaan pajak melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak . Salah satu program dalam UU HPP yang diharapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat adalah program pengungkapan sukarela (Irawan & Raras, 2021).

Menurut UU HPP Program Pengungkapan Sukarela (Voluntary Disclosure Program) ialah pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara

sukarela melalui pembayaran Pajak Penghasilan berdasarkan pengungkapan harta yang tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan oleh peserta program Pengampunan Pajak dan Pembayaran Pajak Penghasilan berdasarkan pengungkapan harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020.

2.1.3.2 Perkembangan Tax Amnesty Jilid I sampai menjadi Program Pengungkapan Sukarela (Jilid II) di Indonesia

Tax amnesty (pengampunan pajak) di Indonesia dilakukan melalui tiga periode. Periode pertama *tax amnesty* berlangsung dari 28 Juni 2016-30 September 2016, dilanjutkan periode kedua yang mulai dari 1 Oktober 2016-31 Desember 2016. Periode ketiga dan terakhir dari kebijakan ini berlangsung pada 1 Januari 2017-31 Maret 2017. Pengampunan pajak atau *tax amnesty* adalah penghapusan pajak yang dipungut dengan pengungkapan harta dan pembayaran uang tebusan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Undang-undang juga mengatur bahwa wajib pajak hanya perlu mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan pajak sebagai amnesti pajak untuk harta yang tidak pernah dilaporkan.

Pada masa terlaksanya *tax amnesty* jilid I mencapai beberapa keberhasilan dan kelemahan yang akan menjadi dasar buat terlaksananya *tax amnesty* jilid II diantaranya adalah pemerintah mendapatkan database data perpajakan yang akan dapat dijadikan basis data pajak yang lebih akurat karena dengan adanya basis data maka pihak pajak dapat memantau dana pajak yang dapat ditarik. Perbaduan antara database data perpajakan dengan kemajuan inovatif bisa menangani dan memeriksa Wajib Pajak yang tidak patuh. Strategi akan ampuh

dan tepat jika otoritas public berani mengambil tindakan tegas terhadap para pengindar pajak (Hasanah et al., 2021).

Adanya program Pengungkapan Sukarela (tax amnesty jilid II) ini untuk memperluas basis pajak serta upaya peningkatan kepatuhan secara sukarela untuk melaporkan kewajiban pajak yang belum dilaporkan. Adapun tujuan dilaksanakan Program Pengungkapan Sukarela Menurut (DJP, n.d.) yaitu berdasarkan data pasca tax amnesty , kepatuhan pelaporan pajak dan pembayaran pajak peserta tax amnesty tahun 2017 dan setelahnya mengalami peningkatan, sehingga program pengungkapan seukarela Wajib Pajak ini diharapkan juga memberikan efek positif yang sama atas kepatuhan perpajakan masyarakat atau Wajib Pajak. Dalam program ini juga diberikan kemudahan dan kebebasan untuk memilih tarif maupun prosedur yang digunakan kepada Wajib Pajak untuk secara sukarela mengungkapkan harta yang belum dilaporkannya. Program Pengungkapan Sukarela dilaksanakan selama 6 bulan (1 Januari 2022 s.d 30 Juni 2022) yang berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

2.1.3.3 Kebijakan Program Pengungkapan Sukarela

Tax amnesty jilid II mengacu pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan perpajakan yang salah satunya mengatur Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Program kesempatan kepada wajib pajak untuk melaorkan atau mengungkapkan kewajiban atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui Pembayaran Pajak Penghasilan berdasarkan pengungkapan harta yang tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan

oleh peserta program Pengampunan Pajak dan pembayaran Pajak Penghasilan berdasarkan pengungkapan harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi tahun pajak 2020 (DJP, n.d.)

Menurut (DJP, n.d.) Program Pengungkapan Sukarela terdiri dari 2 kebijakan, yaitu:

a) Kebijakan Pertama

Dilihat dari subjek pajaknya bahwa Wajib Pajak orang pribadi dan Badan yang sebelumnya adalah peserta Tax Amnesty jilid I dengan basis Aset per 31 Desember 2015 yang belum diungkap saat Tax Amnesty jilid II.

Adapun Tarif PPh Final yang sudah ditentukan yaitu :

Tabel 2.1
Skema Kebijakan Pertama Program Pengungkapan Sukarela

untuk deklarasi	untuk asset LN repatriasi dan asset DN	untuk LN repatriasi dan asset DN, yang diinvestasikan dalam SBN/hilirisasi/renewable energy ¹
11%	8%	6%

b) Kebijakan Kedua

Dilihat dari subjek pajaknya adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang Basis Asetnya adalah Aset perolehan 2016-2020 yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan 2020.

Adapun Tarif PPh Final yang ditentukan yaitu:

Tabel 2.2 Skema Kebijakan 2 Program Pengungkapan Sukarela

untuk deklarasi	untuk asset LN repatriasi dan asset DN	untuk asset LN repatriasi dan asset DN, yang diinvestasikan dalam SBN/ hilirisasi/ renewable energy
18%	14%	12%

2.1.4 Penerimaan Pajak

2.1.4.1 Pengertian Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat terus menerus dihasilkan dan dikembangkan secara optimal sesuai dengan kebutuhan pemerintah dan realitas masyarakat (Hutagaol, 2007)

Penerimaan pajak merupakan sumber utama pendanaan pemerintah untuk biaya rutin dan pembangunan (Suryadi, 2006)

Penerimaan pajak adalah penerimaan yang dihasilkan negara dari pajak yang dibayarkan oleh penduduk. Definisi singkat di atas bukan hanya bahwa dana yang mengalir ke perbendaharaan akan digunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, seperti tujuan negara yang disepakati oleh para pendiri awal negara ini untuk mensejahterakan, menciptakan kesejahteraan bagi rakyat berdasarkan keadilan sosial (Suhendra, 2010).

2.1.4.2 Jenis Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak menurut (Rahayu, 2010) terbagi menjadi dua jenis yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Penerimaan Pajak formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang undang perpajakan.
2. Penerimaan Pajak material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa Undang undang pajak. Penerimaan Pajak material juga dapat meliputi Penerimaan Pajak formal.

2.1.4.3 Sumber Penerimaan Pajak

Sumber penerimaan pajak adalah sebagai berikut :

1. Pajak Penghasilan (PPH)

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau penimbunan kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan atas nama dan dalam rangka bentuk apapun. Pajak penghasilan juga merupakan pungutan resmi pemerintah yang ditujukan bagi orang pribadi yang memiliki penghasilan untuk mendanai pengeluaran pemerintah.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, PPN adalah pajak yang dipungut atas konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean (dalam wilayah kedaulatan Indonesia). Orang pribadi, perusahaan atau pemerintah yang mengkonsumsi barang atau jasa kena pajak dikenakan PPN. Pada prinsipnya, semua barang dan jasa adalah barang atau jasa kena pajak, kecuali ditentukan lain oleh UU PPN.

3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Selain dikenakan PPN, konsumsi barang kena pajak tertentu yang tergolong barang mewah juga dikenakan PPnBM.

4. Bea Materai

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Bea Materai adalah pajak yang dipungut atas penggunaan akta-akta seperti Surat-surat kontrak, notaris dan bukti pembayaran, surat berharga dan surat berharga termasuk sampai dengan jumlah nominal tertentu yang lebih tinggi sesuai dengan Peraturan.

2.2 Kerangka Berpikir Konseptual

Penelitian menggunakan tiga penelitian terdahulu, penelitian pertama yang berjudul Analisis Perbandingan Tax Amnesty Jilid I dan Jilid II (Program Pengungkapan Sukarela) serta peluang keberhasilannya (Hasanah et al., 2021) dengan hasil yang diperoleh adalah ada perbedaan mendasar antara tax amnesty I dan tax amnesty II. Perbedaan ditemukan dalam data, tarif, dan subyek pajak. Bagi wajib pajak yang telah mengikuti pemungutan

pajak tahun 2016 amnesti jilid I, tarif yang dikenakan lebih murah dibandingkan mereka yang tidak ikut amnesti jilid pertama amnesti pajak dan ada pembatasan subjek yang dapat berpartisipasi dalam amnesti pajak kedua. Efektifitas tax amnesty jilid kedua ini diprediksi akan berhasil dengan catatan sosialisasi harus maksimal, tidak ada persepsi bahwa tax amnesty membahayakan wajib pajak yang jujur, dan pandangan wajib pajak bahwa tax amnesty ini merupakan tax amnesty yang terakhir sehingga bahwa ada ketakutan tidak membayar pajak dan dikenakan denda. Penelitian kedua dengan judul Efektifitas Program Tax Amnesty Jilid II Dan Faktor Keberhasilan Dan Permasalahan: Pelajaran dari Tax Amnesty Jilid I (Safri, n.d.) dengan hasil Tujuan dari tax amnesty adalah untuk meningkatkan penerimaan negara, meningkatkan basis data, dan menilai kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya ada peluang dalam pelaksanaan amnesti pajak jilid II, ada juga permasalahan yang perlu dikaji, kurangnya sosialisasi tax amnesty, tarif tax amnesty bahwa Amnesti Pajak justru membahayakan wajib pajak yang jujur. Keberhasilan Negara dalam amnesti pajak karena adanya ancaman bahwa amnesti ini merupakan program amnesti terakhir. Dan penelitian terakhir dengan judul Urgensi Program Pengungkapan Sukarela (Tax amnesty Jilid II) Berdasarkan Sudut Pandang Wajib Pajak (Suci Cahya Ningtyas & Aisyaturrahmi, 2022) dengan hasil Hasil dari penelitian berdasarkan pengujian hipotesis yaitu Voluntary Disclosure Program (X) secara statistik secara parsial berpengaruh terhadap Persepsi Wajib Pajak (Y) dan dimoderasi oleh Government Trust (Z) dapat memperkuat pengaruh antar regresi model.


Kerangka berpikir konseptual merupakan penjelasan sementara dari suatu gejala yang menjadi pokok permasalahan. Dalam penelitian ini, peneliti bermaksud untuk mengetahui analisa terkait penerapan program pengungkapan sukarela terhadap penerimaan pajak dan juga untuk menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti dari kajian teoritis, permasalahan yang mendasari, batasan dan rumusan masalah yang diangkat.

Program pengungkapan sukarela ini mengacu pada UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Program pengungkapan sukarela merupakan suatu program penghapusan pajak dengan cara mengungkapkan harta dan membayarkan uang tebusan. Program pengungkapan sukarela atau tax amnesty jilid II ini menjadi sarana untuk meningkatkan pendapatan dari sector pajak dan meningkatkan pendapatan dari sector pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak diindonesia bagi pemerintah. Pada dasarnya, tujuan pengampunan pajak jilid II adalah untuk menungumpulkan “pembayaran” arti wajib pajak yang menyembunyikan hartanya di negara-negara bebas pajak. Menyimpan banyak uang dinegara bebas wajib pajak ini memungkinkan wajib pajak untuk menghindari kewajiban pajak mereka. Dengan demikian, peluang untuk memperoleh pendapatan pemerintah dari pajak juga hilang. Cara pemerintah mengatasi masalah ini adalah dengan menerapkan program tax amnesty dengan harapan wajib pajak yang memiliki kekayaan diluar negeri bersedia memindahkan kedalam negeri. Akhirnya, penerimaan pajak negara juga akan meningkat dan pertumbuhannya akan mengarah pada pembangunan negara (Maulida, 2023)

UU No. 28 Tahun 2007, Pasal 1(2) mendefinisikan wajib pajak sebagai orang perseorangan atau badan hukum, termasuk pembayar pajak, pengurang pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan yang bertempat tinggal atau berdomisili di Indonesia atau di luar Indonesia berada. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Peraturan Umum dan Tata Cara Perpajakan menetapkan sebagai berikut: Badan adalah sekelompok orang atau modal yang merupakan suatu badan dengan atau tanpa kegiatan usaha, termasuk perseroan terbatas dan perusahaan saham gabungan Korporasi perdata, perseroan lain, badan usaha milik negara, badan usaha milik negara atau daerah dalam bentuk dan bentuk apapun, firma, koperasi, dana pensiun, perseroan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi, lembaga, dan bentuk hukum lainnya, termasuk skema penanaman modal kolektif dan bentuk usaha tetap.

Bertambahnya jumlah wajib pajak meningkatkan penerimaan pajak dan sistem manajemen wajib pajak dimana sistem manajemen wajib pajak mengumpulkan dan mengolah data lain untuk membuktikan jumlah penerimaan pajak (Pardiat, 2008).

Berdasarkan uraian-uraian tersebut dapat dibuat semacam bagan/kerangka konseptual yang dapat dilihat sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Deskriptif adalah suatu metode yang mana data dikumpulkan, disusun, diinterpretasikan dan di analisa agar memberikan gambaran mengenai suatu keadaan tertentu sehingga dapat ditarik kesimpulan (Pulungan, 2020).

Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pemahaman makna, dan mengkonstruksi fenomena dari pada generalisasi (Sugiyono, 2017).

3.2 Defenisi Operasional

Penelitian ini menggunakan satu variabel independen (X) dan satu variabel Dependen (Y). Dimana variabel X pada penelitian ini adalah penerapan Program Pengungkapan Sukarela (Tax Amnesty jilid II) sedangkan variabel Y pada penelitian ini adalah penerimaan pajak. Untuk lebih lanjut, definisi operasional masing-masing variabel dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Program pengungkapan Sukarela (tax amnesty jilid II) adalah pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan

kewajiban perpajakan yang belum terpenuhi secara sukarela melalui pembayaran Pajak Penghasilan berdasarkan pengungkapan harta

2. Penerimaan pajak adalah sumber pendapatan pemerintah yang didapatkan dari wajib pajak yang membayar pajak.

2.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Pada penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Medan Belawan yang beralamat di Jalan Kolonel Laut Yos Sudarso No. 27 KM 8.2,0Tanjung Mulia, Medan Deli, KotapMedan, Sumatera Utara, Kode Pos 20241.

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

No	Kegiatan	2022/2023																			
		Feb 2022				Mar 2022				Jun 2023				Agust 2023				Sept 2023			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penagjuan Judul		■																		
2	Riset Pendahuluan			■	■																
3	Menyusun Proposal					■	■	■	■												
4	Bimbingan Proposal									■	■	■	■								
5	Seminar Proposal															■					
6	Revisi															■					
7	Penyusunan Skripsi																	■	■		
8	Bimbingan Skripsi																			■	
9	Sidang Meja Hijau																				■

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah utama dalam penyidikan data tugas akhir ini karena bertujuan untuk mengumpulkan data dan fakta dalam penyidikan tugas akhir ini. Ada beberapa teknik dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Wawancara

Metode wawancara adalah interaksi verbal yang terjadi antara dua orang dalam situasi pribadi berhadapan (*Face To Face*), salah satunya melakukan wawancara dan meminta orang yang diwawancarai untuk sejumlah informasi atau ekspresi seputar pendapat dan keyakinan mereka terhadap topik yang di teliti. Dimana pihak yang diwawancarai adalah pegawai KPP Medan Belawan yang menjabat sebagai Account Representative.

Berikut adalah kisi-kisi pertanyaan yang penulis ingin tanyakan dalam pengumpulan data :

Tabel 3.2 Kisi-Kisi Wawancara

Variable	Sub variable
Program Pengungkapan Sukarela (Tax Amnesty Jilid II)	1) Bagaimana penerapan Program pengungkapan sukarela di KPP Pratama Medan Belawan, apakah sudah sesuai dengan UU No 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan? 2) Apakah Program Pengungkapan Sukarela ini dapat dikatakan efektif atau gagal dalam pelaksanaan? 3) Apakah ada upaya dari KPP Pratama Medan Belawan agar Wajib Pajak Orang Pribadi mengikuti Program

	<p>pengungkapan Sukarela seperti melakukan sosialisasi?</p> <p>4) Apa keuntungan yang didapatkan Wajib Pajak ketika mengikuti PPS?</p> <p>5) Dari sudut pandang bapak/ibu, apakah PPS perlu dilakukan?</p> <p>6) Menurut bapak/ibu mengapa wajib pajak orang pribadi masih rendah mengikuti Program pengungkapan Sukarela dari jumlah wajib pajak yang terdaftar?</p>
Penerimaan Pajak	<p>1) Apakah dengan adanya penarapan program pengungkapan sukarela ini dapat meningkatkan penerimaan pajak?</p> <p>2) Jika iya, lalu apa faktor yang menyebabkan penerimaan pajak belum mencapai target di KPP Pratama Medan Belawan?</p> <p>3) Menurut bapak/ibu apakah dengan adanya Program Pengungkapan Sukarela ini tujuannya hanya untuk meningkatkan penerimaan pajak saja?</p>

2. Dokumentasi

Dalam metode dokumentasi, alat pengumpulan datanya disebut formulir pencatatan dokumen. Dan sumber datanya dapat berupa catatan atau dokumen yang dimiliki KPP Pratama Medan Belawan.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisa data adalah salah satu tahap dalam melakukan penelitian yang berupa proses penyusunan dan pengelolaan data, guna menafsirkan yang telah diperoleh melalui metode deskriptif. Untuk mengetahui Penerapan program pengungkapan Sukarela (tax amnesty jilid II) dalam meningkatkan penerimaan pajak, dan hal ini dapat berguna untuk mengetahui tingkat efektivitas Program Penungkapan Sukarela . Maka teknik analisis data yang digunakan, yaitu:

1. Mengumpulkan data jumlah wajib pajak orang pribadi sebelum dan setelah mengikuti Program pengungkapan sukarela pada tahun 2022. Dan juga data jumlah target penerimaan pajak beserta Realisasi penerimaan pajak 2019 sampai 2022 (Januari-Juni).
2. Melakukan wawancara dengan pihak KPP Pratama Medan Belawan yang selanjutnya diidentifikasi dan dinalisis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara penulis dengan pihak KPP Pratama Medan Belawan.
3. Melakukan analisis penerapan Program Pengungkapan Sukarela (Tax Amnesty Jilid II) dalam meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Belawan.
4. Mengukur efektivitas Program Pengungkapan Sukarela

Menurut (Angriani Awaeh et al., 2017) Teknik analisis yang digunakan yaitu teknik analisis rasio. Sehingga untuk mengukur efektivitas penerimaan PPS digunakan rumus:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PPS}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

Untuk mengukur keefektivan maka digunakan indicator seperti pada table berikut :

Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

Presentase	Criteria
>100%	Sangat efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup efektif
60%-80%	Kurang efektif
<60%	Tidak efektif

Sumber: :Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 (Angriani Awaeh et al., 2017)

5. Menentukan hasil dari penelitian yang telah dilakukan dengan menarik kesimpulan dari pengolahan data yang sudah dilakukan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

5.1.1 Gambaran umum KPP Pratama Medan Belawan

Pada tahun 1964 terdapat kantor pajak yang dikenal sebagai Inspektorat Keuangan di Jalan Sukamulia No. 17A Medan yang wilayah kerjanya meliputi Sumatera Utara dan Daerah Istimewa Aceh yang kemudian dipisahkan menjadi Inpeksi Pajak Modern dan Inpeksi Pajak Banda Aceh, akibat terjadi reorganisasi pada Inspektorat Keuangan pada tahun 1964. Pada tahun 1976 Inpeksi Pajak Medan kembali dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Kantor Inpeksi Pajak Medan Utara yang beralamat di jalan Sukamulian No. 17A Medan, meliputi sebagian Kota Medan, Kabupaten Langkat Dan Kota Binjai.
2. Kantor Inspektorat Pajak Medan Selatan yang beralamat di Jalan Diponegoro No. 30A Medan.

Kemudian terhitung 1 April 1989 Kantor Inpeksi Pajak di seluruh Indonesia diubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang kemudian juga membuat Kntor Inpeksi Pajak menjadi 3 bagian yaitu: Kntor Pelayanan Medan Utara, Kantor Pelayanan Medan Selatan, dan Kantor Pelayan Medan Barat. Sejak tanggal 3 Agustus 1993 melalui keputusan Menteri Keuangan Nomor: KEP-758/KM/01/1993 Kantor Pelayanan Pajak pada jajaran Kanwil 1 sumbagut dibagi menjadi 4 KPP yang baru, yaitu:

1. Kantor Pelayanan Medan Utara yang beralamat di Jalan Kejaksaan No. 2 Medan

2. Kantor Pelayanan Medan Barat yang beralamat di Jalan Sukamulia No. 17A Medan
3. Kantor Pelayan Medan Timur yang beralamat di Jalan Diponegoro No.30A Medan
4. Kantor Pelayanan Pajak Binjai yang beralamat di Jalan Asrama No. 1 Medan
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan semula bernama Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara didirikan berdasarkan surat Mentri Keuangan Nomor: 94/KMK/.01/1994 tanggal 29 Maret 1994 yang kemudian diubah namanya menjadi KPP Pratama Medan Belawan dengan surat keputusan Mentri Keuangan Nomor: 443/KMK/.01/2001 tanggal 21 Juli 2001 dan dengan adanya modernisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), maka sejak tanggal 27 Mei 2008 berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan yang merupakan gabungan dari Kantor Pelayanan Pajak serta Kantor Pemeriksaan Dan Penyelidikan Pajak (KARIKPA) yang akan melayani PPh dan PPN serta melakukan pemeriksaan tetapi bukan sebagai memutuskan keberatan. KPP Pratama Medan Belawan yang beralamat di Jalan K.L Yos Sudarso KM 8,2 Tanjung Mulia Medan, dengan wilayah meliputi Kecamatan Medan Deli, Medan Labuhan, Medan Marelan, dan Medan Belawan.

5.1.2 Penerapan program pengungkapan sukarela (tax amnesty jilid II) dalam meningkatkan penerimaan pajak

Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021 Program Pengungkapan Sukarela perlu dilakukan dengan tujuan penerapan kebijakan peningkatan kinerja penerimaan pajak, reformasi administrasi perpajakan, peningkatan basis

perpajakan, penciptaan system perpajakan yang mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum serta peningkatan kepatuhan sukarela Wajib Pajak. Selain itu, Program Pengungkapan Sukarela mendorong Wajib Pajak untuk lebih memilih menginvestasikan asetnya didalam negeri dibandingkan diluar negeri.

Tabel 4.1 Realisasi Penerimaan Wajib Pajak Orang Pribadi

Tahun	Realisasi Penerimaan Wajib Pajak Orang Pribadi
2019	26,480,986,136
2020	23,735,852,714
2021	27,141,664,963
2022 (Januari – Juni)	149.935.845.847

Dari hasil penelitian, dan data diatas ialah bahwasanya Realisasi penerimaan pajak ada mengalami penurunan pada tahun 2020 yaitu 23.735.852.714. namun untuk ditahun ditahun berikutnya yaitu pada tahun 2021 penerimaan pajak mengalami kenaikan yaitu sebesar 27.141.664.963. Dan pada Tahun 2022 yang mana terlaksananya Kebijakan Program pengungkapan Sukarela atau tax amnesty jilid II ini penerimaan pajaknya mengalami kenaikan sebesar 149.935.845.847. Penerapan Program Penungkapan Sukarela di KPP Pratama Medan Belawan ini sudah sesuai dengan UU Nomor 7 tentang HPP. Dan dapat dipastikan semua berjalan lancar karena Wajib Pajak Mengikuti Program Pengungkapan Sukarela ini melalui layanan system <https://djponline.pajak.go.id/>.

Penerapan Program Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan ini juga sudah melakukan berbagai upaya yaitu:

- Menerbitkan dan mengirmkan surat himbauan mengikuti pps kepada Wajib Pajak
- Melakukan sosialisai kepada wajib pajak melalui pemberi kerja dan kantor kelurahan diwilayah kerja KPP Pratma Medan Belawan
- Membuka layanan helpdesk PPS dikantor KPP dan juga diluar kantor KPP
- Menyebarkan informasi tentang PPS asntara lain melalui media social KPP Pratama Medan Belawan serta dipasang spanduk-spanduk pada kantor kelurahan diwilayah kerja KPP Pratma Medan Belawan.

Sehingga dapat dikatakan dengan penerimaan pajak ditahun 2022 dibanding tahun sebelum-sbelumnya mengalami kenaikan, jadi dengan adanya penerpan program pengungkapan sukarela ini dapat meningkatkan penerimaan pajak

5.1.3 Efektifitas Program Pengungkapan Sukarela

Tabel 4.2

Data Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Yang terdaftar dan Yang Mengikuti Program Pengungkapan Sukarela

Tahun	Jumlah wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Ikut PPS	Target penerimaan pajak	Jumlah Penerimaan Pajak setelah PPS (Januari – Juni)
2022	9.375	1.019	770.000.000.000	149.935.845.847

Berdasarkan data diatas dan hasil wawancara mengatakan bahwa Program Pengungkapan Sukarela (tax amnesty jilid II) ini yang terlaksana pada tahun 2022 memiliki Jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar adalah sebanyak 9.375 sedangkan Jumlah wajib pajak orang pribadi yang mengikuti Program Pengungkapan Sukarela adalah sebanyak 1.109. Dan juga dapat dilihat dari target penerimaan pajak yaitu sebesar 770.000.000.000 . untuk jumlah Penerimaan Pajak setelah adanya Program Pengungkapan Sukarela ini adalah sebesar 149.935.845.847.

Menurut (Angriani Awaeh et al., 2017) Teknik analisis yang digunakan yaitu teknik analisis rasio. Sehingga untuk mengukur efektivitas penerimaan PPS digunakan rumus:

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{\text{Realisasi Penerimaan PPS}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100\% \\ &= \frac{149.935.845.847}{770.000.000.000} \times 100\% \\ &= 19,4\% \end{aligned}$$

Untuk mengukur keefektivan maka digunakan indicator seperti pada table berikut :

Tabel 4.3 Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

Presentase	Criteria
>100%	Sangat efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup efektif
60%-80%	Kurang efektif
<60%	Tidak efektif

Sumber: :Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 (Angriani Awaeh et al., 2017)

Jika dilihat dari hasil pengukuran efektivitasnya hasilnya yaitu 19,4%. Dan berdasarkan table diatas dengan presentase 19,4% maka dikatakan tidak efektif karena dibawah <60%. Terjadinya tidak efektif ini bisa saja dikarenakan rendahnya partisipasi wajib pajak orang pribadi dalam mengikuti Program Pengungkapan Sukarela ini.

Pada saat terlaksananya Program Pengungkapan Sukarela yang dimulai sejak januari dan hanya sampai juni sudah berkontribusi sebanyak 19,4% dari target yang sudah ditentukan. Sehingga ada kemungkinan untuk kenaikan penerimaan pajak.

Program Pengungkapan sukarela ini bersifat sukarela. Wajib pajak orang pribadi tidak ikut serta dalam Program Pengungkapan Sukarela bisa saja karena telah melaporlan seluruh harta pada SPT.

4.2 Pembahasan

1. Penerapan Program Pengungkapan Sukarela (tax amnesty jilid II) dalam meningkatkan penerimaan pajak

Program pengungkapan sukarela ini ialah kebijakan yang dilakukan pada tahun 2022 dengan mengacu UU No. 7 Tahun 2021. Dalam Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela ini berlangsung selama 6 Bulan, wajib pajak bisa mengungkapkan harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam surat pertanyaan sepanjang Direktorat Jenderal Pajak belum menemukan data atau informasi mengenai harta yang dimaksud mulai dari tanggal 1 januari 2022 s.d. 30 Juni 2022. Harta bersih yang dimaksud dianggap sebagai tambahan penghasilan dan dikenai PPh yang bersifat final. Tarifnya pun dihitung dengan cara mengalikan tariff

dengan dasar pengenaan pajak. Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pada prinsipnya program ini hampir sama dengan program pengampunan pajak (tax amnesty) yang dilaksanakan pemerintah pada tahun 2016/2017, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Tujuan diterbitkan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang HPP ini sebagai bentuk pemulihan ekonomi akibat dampak Covid-19 yang melanda Indonesia sehingga penerimaan pajak dapat lebih meningkat dengan banyaknya wajib pajak dan sadar pajak. Program pengungkapan sukarela ialah memberi kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan aset mereka yang belum sempat dilaporkan dengan diberikan pengampunan.

Wajib pajak juga diberikan akses yang mudah untuk dapat mengikuti program pengungkapan sukarela melalui layanan secara online.

Adapun yang bisa wajib pajak lakukan dalam program pengungkapan sukarela ini adalah sebagai berikut :

1. Pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta yang tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty).
2. Pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2020.

Program pengungkapan Sukarela ini merupakan salah satu program pajak yang diwajibkan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan hartanya secara sukarela. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak mengikuti Program Pengungkapan Sukarela, dalam hal DJP menemukan data atau informasi

lain mengenai harta yang belum atau kurang diungkapkan, maka dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebesar 30%. Kantor Pajak Pelayanan pratama medan belawan juga melakukan kebijakan Program Pengungkapan Sukarela ini. Penerapan Program Pengungkapan Sukarela ini di Kantor pajak pelayanan Pratama medan belawan ini melakukan sosialisiasi dan beberapa upaya agar wajib pajak dapat mengikuti Program Pengungkapan sukarela. Sehingga penerimaan pajak mengalami kenaikan.

Jadi pada dasarnya tujuan tax amnesty jilid I maupun jilid II sama yaitu dapat meningkatkan penerimaan pajak. Namun kedua program tersebut tetap memiliki perbedaan mendasar.

2. Keefektifan Program Pengungkapan Sukarela

Sector pajak merupakan salah satu penerimaan negara, pajak juga memiliki peran dan fungsi dalam mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat, mengatasi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi dan social. Jika penerimaan negara terus naik, maka pertanda bahwa ekonomi Indonesia makin baik. Kepatuhan wajib pajak meningkat maka penerimaan pajak pun dapat meningkat. Dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang HPP yang terdiri dari Sembilan bab itu memiliki enam ruang lingkup pengaturan, yakni Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Pajak Karbon, serta Cukai. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dibentuk untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional akibat pandemic Covid-19. Tujuan ini

ditegaskan dalam pasal 1 ayat (2) untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Indonesia yang berkelanjutan sekaligus mendukung percepatan pemulihan ekonomi dengan menciptakan kondisi fiskal yang optimal yang berfokus pada perbaikan deficit anggaran dan peningkatan rasio pajak.

Salah satu dari ruang lingkup yang terdapat di undang-undang tersebut yaitu PPS atau Program Pengungkapan Sukarela. Sebelum adanya Program Pengungkapan Sukarela ini ada tax amnesty jilid I pada tahun 2016 sampai 2017 sehingga dapat dikatakan bahwa Program pengungkapan sukarela ini adalah tax amnesty jilid II. Bagi wajib pajak yang dapat mengikuti Program Pengungkapan Sukarela harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Dengan mengikuti Program Pengungkapan Sukarela, yang merupakan kesempatan bagi Wajib Pajak untuk turut membangun bangsa dan negara, serta terhindar dari sanksi yang telah ditetapkan pemerintah yaitu sebesar 200%. Dan juga program pengungkapan sukarela diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak.

Berdasarkan data diatas dapat dikatakan bahwa Penerapan Program Pengungkapan Sukarela (Tax Amnesty jilid I) ini yang terlaksana dari bulan januari sampai juni sudah berkontribusi sebesar 19,4%, terhadap penerimaan pajak karena Program Pengungkapan Sukarela, dari target penerimaan pajak yang sudah ditentukan oleh KPP Pratama Medan Belawan. Namun dikatakan masih kurang efektif, dikarenakan hanya mencapai 19,4%. Dengan kondisi seperti ini biasanya dikarenakan wajib pajak yang rendah mengikuti program pengungkapan sukarela, dan juga

rendahnya kesadaran pajak dan kepatuhannya terhadap pajak. Tapi dengan rendahnya partisipasi wajib pajak orang pribadi yang mengikuti program pengungkapan sukarela di KPP Pratama Medan Belawan ini bukan berarti tingkat kepatuhan rendah. Wajib Pajak tidak ikut serta dalam Program Pengungkapan Sukarela bisa saja karena telah melaporkan seluruh harta pada SPT. KPP Pratama Medan Belawan sudah melakukan sosialisasi dan berbagai upaya agar Wajib Pajak mengikuti Program Pengungkapan Sukarela ini. Dengan upaya yang sudah dilakukan KPP Pratama Medan Belawan berharap supaya wajib pajak dapat antusias untuk mengikuti Program pengungkapan sukarela atau tax amnesty jilid II.

Berdasarkan penelitian terdahulu yaitu (Safri, n.d.) adanya peluang dalam pelaksanaan amnesti pajak jilid II dan (Hasanah et al., 2021) bahwa Efektifitas tax amnesty jilid kedua ini diprediksi akan berhasil dengan catatan sosialisasi harus maksimal, Dengan adanya Program Pengungkapan Sukarela atau tax amnesty jilid II ini diharapkan memberikan peluang untuk meningkatkan penerimaan negara, meningkatkan basis data, dan juga dapat menilai kepatuhan Wajib Pajak. Namun dikatakan dengan tariff yang diberikan dapat membahayakan wajib pajak yang jujur, sedangkan dengan mengikuti Program Pengungkapan Sukarela, yang merupakan kesempatan bagi Wajib Pajak untuk turut membangun bangsa dan negara, serta terhindar dari sanksi yang telah ditetapkan pemerintah yaitu sebesar 200%. Serta upaya yang sudah dilakukan KPP Pratama Medan Belawan adalah salah satunya Sosialisasi. Dan keberhasilan dari kebijakan Program

Pengungkapan sukarela ini tidak terlepas dengan adanya kemauan wajib pajak untuk mengikuti kebijakan Program Pengungkapan Sukarela.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil atas penerapan program pengungkapan sukarela di KPP Pratama Medan Belawan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penerapan Program Pengungkapan Sukarela (tax amnesty jilid II) di KPP Pratama Medan Belawan ini sesuai dengan UU No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dan dalam meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Belawan mengalami kenaikan pada tahun 2022.
2. Dalam hasil pengukuran Efektivitas Program Pengungkapan Sukarela ini adalah 19,4% yang menyatakan bahwa <60 itu dinyatakan kurang efektif. Jadi Program Pengungkapan Sukarela yang terlaksana dari Januari sampai Juni penerimaan pajaknya sudah berkontribusi sebanyak 19,4% dari target penerimaan yang sudah ditentukan dalam setahun.

5.2 Keterbatasan Peneliti

Dalam penelitian yang telah dilakukan dengan seluruh rangkaian prosedur penelitian yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan kesimpulan dengan sebaik mungkin. Namun dalam penelitian ini masih memiliki keterbatasan yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan pada salah satu Kantor Wilayah DJP ini hanya menggunakan wajib pajak orang pribadi saja, tidak secara menyeluruh

seperti kebijakan PPS yang mana wajib pajak orang pribadi atau badan yang pernah mengikuti tax amnesty jilid 1 bisa mengikuti.

2. Program Pengungkapan Sukarela ini hanyalah suatu fenomena yang terjadi pada waktu tertentu.
3. Peneliti ini hanya menggunakan satu variable yaitu Penerapan Program Pengungkapan Sukarela,

5.3 Saran

Dari hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan yang telah diambil, serta keterbatasan peneliti, maka saran yang dapat peneliti berikan sebagai berikut:

1. Diharapkan peneliti selanjutnya agar dapat memperluas penelitian dengan menambahkan wajib pajak badan, agar penelitian dalam menyeluruh.
2. Untuk kedepannya diharapkan agar adanya kembali Kebijakan yang seperti Program Pengungkapan Sukarela agar perekonomian indoseia makin baik.
3. Untuk kedepannya diharapkan agar penelitian dapat menambahkan variable.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S., & Trisnawati, E. (2013). *Akuntansi Perpajakan* (3rd ed.).
- Angriani Awaeh, M., Lambe, L., & Pinatik, S. (2017). Analisis Efektivitas Penerapan Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung. *Jurnal EMBA*, 5.
- Arifin, S. B. (2018). Pengaruh Tax Amnesty, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Medan Polonia. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 18.
- DJP. (n.d.). *Ketentuan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. <https://www.pajak.go.id/>. Retrieved February 12, 2023, from <https://pajak.go.id/id/uu-hpp>
- Gunadi. (2002). *Ketentuan dasar pajak penghasilan*. Salemba Empat.
- Hanum, Z. (2018). Analisis Penyampaian SPT Masa dan Jumlah Wajib Pajak Badan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Medan Belawan. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 18.
- Hasanah, U., Na'im, K., Elyani, & Waruwu, K. (2021). Analisis Perbandingan Tax Amnesty Jilid I dan Jilid II (Program Pengungkapan Sukarela) Serta Peluang Keberhasilannya. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 5. <https://doi.org/https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.565>
- Hutagaol, J. (2007). *Perpajakan isu-isu kontemporer*. Graha Ilmu.
- Irawan, F., & Raras, P. (2021). *Program Pengungkapan Sukarela Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Pajak di Masa Pandemi Covid-19*. 1.
- Irsan, M., & Lufriansyah. (2020). Faktor Determinan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada KPP Pratama Medan Kota. *Jurnal Humaniora*, 4.
- kemenkeu. (2021). *UU HPP diundangkan menjadi UU 7/2021, Perhatikan Waktu Pemberlakuannya*. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/uu-hpp-diundangkan-menjadi-uu-72021-perhatikan-wak>
- Komaruddin. (1994). *Ensiklopedia Manajemen* (1st ed.). Bina Aksara.
- Kurnia Permana, R. (2020). Efektivitas, Dampak, dan Keberhasilan Tax Amnesty

di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Krisnadwipayana*, 7. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35137/jabk.v7i3.450>

- M.Pd, APU, S. (2009). *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Mandar Maju.
- Mardlo, Z. A. (2018). *Pekan Inklusi Pajak untuk Membangun Generasi Sadar Pajak*. <https://www.pajak.go.id/>. <https://www.pajak.go.id/artikel/pekan-inklusi-pajak-untuk-membangun-generasi-sadar-pajak>
- Maulida, R. (2023). *Tax Amnesty Jilid 2? Ini Fakta-Fakta yang Patut Diketahui*. [https://www.online-pajak.com/seputar-pph-final/tax-amnesty-jilid-2#:~:text=Tax amnesty jilid 2 adalah,kepatuhan wajib pajak di Indonesia](https://www.online-pajak.com/seputar-pph-final/tax-amnesty-jilid-2#:~:text=Tax%20amnesty%20jilid%20adalah,kepatuhan%20wajib%20pajak%20di%20Indonesia.).
- Munthe, D. T. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Realisasi Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 21(2), 191–202.
- Pardiat. (2008). *Pemeriksaan Pajak*. Mitra Wacana Media.
- Pravasanti, Y. A. (2018). Dampak Kebijakan dan Keberhasilan Tax Amnesty Bagi Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1, 84–94.
- Pulungan, K. A. (2020). Analisis Penerimaan Pajak Reklame dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 2.
- Purba, M. E. H. H. (2018). *Analisis Implementasi Tax Amnesty Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Timur*.
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia: konsep dan aspek formal*. Graha Ilmu.
- Resmi, S. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat.
- Safri. (n.d.). *Efektifitas Program Tax Amnesty Jilid II Dan Faktor Keberhasilan Dan Permasalahan: Pelajaran dari Tax Amnesty Jilid I*. 12.
- Suci Cahya Ningtyas, A., & Aisyaturrahmi. (2022). Urgensi Program Pengungkapan Sukarela (Tax amnesty Jilid II) Berdasarkan Sudut Pandang Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan (JAK)*, 1.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis* (3rd ed.). ALFABETA.
- Suhendra, E. S. (2010). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Ekonomi Bisnis*.
- Suryadi. (2006). Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib

Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak: Suatu Survei Di Wilayah Jawa Timur. *Jurnal Keuangan Publik*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai. (n.d.).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Wahyudi, H., & Arditio, N. (2018). Pengaruh Tax Amnesty dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak DI Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 18(2), 100–111. <https://doi.org/10.30596/jrab.v18i2.3305>

Wahyudi, H., & Sanjaya, S. (2017). Pengaruh Penerapan Elektronik Nomor Faktur (E-NOFA) dan Faktur Pajak Fiktif Terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Riset Finansial Bisnis*, 1. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1049168>

LAMPIRAN

Lampiran 1 Wawancara

Informan

Jabatan : Account Representative

Tanggal : 4 September 2023

Tempat : KPP Pratama Medan Belawan

Program Pengungkapan Sukarela

Peneliti : Bagaimana penerapan PPS di KPP Pratama Medan Belawan, apakah sudah sesuai dengan UU No 7 Tahun 2021 tentang HPP?

Narasumber : Penerapan PPS sesuai dengan UU Nomor 7 tentang HPP. Dapat dipastikan semua berjalan lancar karena WP mengikuti PPS melalui layanan sistem <https://djponline.pajak.go.id/>.

Peneliti : Apakah PPS ini dapat dikatakan efektif atau gagal dalam pelaksanaan?

Narasumber : Ditinjau dari kontribusi penerimaan PPS terhadap target penerimaan, PPS bisa dikatakan efektif dalam menambah penerimaan pajak KPP Pratama Medan Belawan.

Peneliti : Apakah ada upaya dari KPP Pratama Medan Belawan agar WP OP mengikuti PPS?

Narasumber : Upaya-upaya yang dilakukan KPP Pratama Medan Belawan antara lain:

- Menerbitkan dan mengirimkan surat himbuan mengikuti PPS kepada WP
- Melakukan sosialisasi kepada WP melalui pemberi kerja dan kantor kelurahan di wilayah kerja KPP Pratama Medan Belawan
- Membuka layanan helpdesk PPS di kantor KPP dan juga di luar kantor KPP
- Menyebarkan informasi tentang PPS antara lain melalui media sosial KPP Pratama Medan Belawan dan juga spanduk-spanduk yang dipasang pada kantor kelurahan di wilayah kerja KPP Pratama Medan Belawan.

Peneliti : Apa keuntungan yang didapatkan WP ketika mengikuti PPS?

Narasumber : Sesuai UU Nomor 7 tentang HPP, terhadap WP yang telah memperoleh Surat Keterangan berlaku ketentuan:

- tidak diterbitkan ketetapan pajak atas kewajiban perpajakan untuk Tahun Pajak 2016, Tahun Pajak 2017, Tahun Pajak 2018, Tahun Pajak 2019, dan Tahun Pajak 2020, kecuali ditemukan data

dan/atau informasi lain mengenai harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam surat pemberitahuan pengungkapan harta;

- data dan informasi yang bersumber dari surat pemberitahuan pengungkapan harta dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kementerian Keuangan atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap Wajib Pajak.

Peneliti : Dari sudut pandang bapak/ibu, apakah PPS perlu dilakukan?

Narasumber : Sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 PPS perlu dilakukan dengan tujuan penerapan kebijakan peningkatan kinerja penerimaan pajak, reformasi administrasi perpajakan, peningkatan basis perpajakan, penciptaan sistem perpajakan yang mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum, serta peningkatan kepatuhan sukarela Wajib Pajak. Selain itu, PPS mendorong WP untuk lebih memilih menginvestasikan asetnya di dalam negeri dibandingkan di luar negeri.

Peneliti : Menurut bapak/ibu mengapa WP OP masih rendah mengikuti PPS dari jumlah WP yang terdaftar?

Narasumber : Perlu diketahui bahwa PPS ini bersifat sukarela. Rendahnya tingkat partisipasi WP dalam mengikuti PPS bukan berarti tingkat kepatuhan rendah. WP tidak ikut serta dalam PPS bisa saja karena telah melaporkan seluruh harta pada SPT.

Penerimaan Pajak

Peneliti : Apakah dengan adanya penerapan PPS ini dapat meningkatkan penerimaan pajak?

Narasumber : Ya, kontribusi penerimaan PPS terhadap target penerimaan pajak KPP adalah 19,47%

Peneliti : Jika iya, lalu apa faktor yang menyebabkan penerimaan pajak belum mencapai target di KPP Pratama Medan Belawan?

Narasumber : Realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Medan Belawan Tahun 2022 melampaui target (di atas 100%).

Peneliti : Menurut bapak/ibu apakah dengan adanya PPS ini tujuannya hanya untuk meningkatkan penerimaan pajak saja?

Narasumber : Sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 PPS bertujuan dalam hal penerapan kebijakan peningkatan kinerja penerimaan pajak, reformasi administrasi perpajakan, peningkatan basis perpajakan, penciptaan sistem perpajakan yang mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum, serta

peningkatan kepatuhan sukarela Wajib Pajak. Selain itu, PPS mendorong WP untuk lebih memilih menginvestasikan asetnya di dalam negeri dibandingkan di luar negeri.